

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, industri keuangan syariah global terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan total aset keuangan syariah global di awal tahun 2020 yang mencapai angka US\$2,76 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar US\$2,63 triliun. Industri keuangan syariah global diperkirakan dapat terus mengalami pertumbuhan hingga US\$3,47 triliun pada tahun 2024 dengan asumsi *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 5,5%. Porsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh sektor perbankan syariah yaitu sebesar 70%. Sektor ini turut mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya transformasi melalui reorganisasi atau konsolidasi untuk mendorong terciptanya entitas yang besar ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2020).

Perkembangan keuangan syariah global dipicu oleh pertumbuhan populasi masyarakat muslim dunia, peningkatan pendapatan perkapita, dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat muslim, serta atas kesadaran terhadap keuangan syariah yang terus meningkat pula. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim yang mencapai 80%, negara Indonesia mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah (Widianengsih, dkk, 2019). Untuk itu, lembaga keuangan bank yang berbasis syariah di Indonesia diperuntukkan bagi

masyarakat muslim dan sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan syariah. Dalam dunia perbankan di Indonesia menganut *dual system banking*, yaitu sistem perbankan secara konvensional dan sistem perbankan secara syariah. Dalam sistem perbankan konvensional menganut prinsip bunga (*interest*), sedangkan dalam sistem perbankan syariah menganut prinsip bagi hasil (Mulia Sari, 2015).

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahat*), *universalisme* (alamiyah), dan juga tidak mengandung unsur *maysir, gharar, riba, dzalim*, dan semua obyek yang haram (Nurawwalunnisa, 2017).

Berikut ini adalah kondisi *market share* perbankan syariah di Indonesia selama periode waktu 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Market Share Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019**

| No. | Tahun | Market Share Perbankan Syariah Indonesia (%) |
|-----|-------|--|
| 1.  | 2015  | 4,83   |
| 2.  | 2016  | 5,33   |
| 3.  | 2017  | 5,78   |
| 4.  | 2018  | 5,96   |
| 5.  | 2019  | 6,18   |

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan *market share* perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan Tabel 1.1, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga *double digit*, dengan pangsa aset di akhir tahun 2019 mencapai 6,18% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,96% ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2020).

Bank syariah dalam kegiatan ekonomi memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bank syariah diharapkan dapat berperan serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia (Pratama, dkk, 2017). Selain dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian rakyat, bank juga mempunyai tujuan lain, yaitu dapat mempertahankan kontinuitas bank agar tidak gulung tikar dengan melalui usaha supaya bank dapat mencapai keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh bank harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan oleh bank, terutama mengingat bank menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan biaya yang didapat dari nasabah yang dititipkan ke bank yang didasari dengan rasa kepercayaan. Oleh sebab itu, semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank harus efektif dan efisien agar bank dapat mencapai keuntungan yang maksimal (Aditya dan Nugroho, 2016).

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah akan mendatangkan laba bagi bank. Laba merupakan kelebihan jumlah pendapatan dibandingkan

dengan jumlah beban atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional. Laba menjadi salah satu *basic* atau indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu bank. Dengan adanya laba dapat menunjukkan bahwa pihak manajemen telah sukses dalam mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh bank tersebut secara efektif dan efisien (Munardi & Fitri, 2018).

Laba memiliki dua fungsi, yang pertama yaitu laba memberikan informasi sebagai alat analisis kas dalam pembagian deviden dan sebagai alat analisis kemampuan bank dalam menaksir *earning power* serta nilai bank di masa yang akan datang. Fungsi yang kedua yaitu laba sebagai alat kontrol manajemen dimana laba dijadikan sebagai acuan bagi manajemen dalam mengukur kinerja manajernya (Suadiah, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan laba bersih di bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan didalam bank syariah dibagi menjadi 3 prinsip pembiayaan. Pembiayaan yang pertama, yaitu pembiayaan dengan akad bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan yang kedua, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pembiayaan yang ketiga, yaitu pembiayaan dengan akad sewa yang terdiri dari pembiayaan *ijarah*.

Berikut ini merupakan kondisi pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah dan kondisi perolehan laba yang didapatkan oleh bank syariah selama periode waktu 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan dan Pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam miliar)**

| Tahun | Pembiayaan |            |             |           | Laba Bersih |
|-------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
|       | Mudharabah | Musyarakah | Murabahah   | Ijarah    |             |
| 2015  | Rp. 8.431  | Rp. 47.455 | Rp. 93.642  | Rp. 1.840 | Rp. 635     |
| 2016  | Rp. 8.012  | Rp. 54.139 | Rp. 110.101 | Rp. 1.833 | Rp. 952     |
| 2017  | Rp. 7.050  | Rp. 60.486 | Rp. 114.534 | Rp. 2.791 | Rp. 987     |
| 2018  | Rp. 5.899  | Rp. 68.652 | Rp. 118.181 | Rp. 3.180 | Rp. 2.806   |
| 2019  | Rp. 5.814  | Rp. 84.609 | Rp. 122.758 | Rp. 3.138 | Rp. 4.195   |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, laba bersih yang diperoleh bank syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan penyaluran pembiayaan. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* yang dalam periode waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang positif.

Bank syariah mendapatkan laba bersih dari kegiatan operasional yang dilakukan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah menawarkan beberapa produk kepada nasabahnya. Produk tersebut disalurkan dengan pembiayaan bank syariah yang dilakukan melalui beberapa prinsip, diantaranya yaitu prinsip bagi hasil yang terdiri dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah wujud kerjasama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama mengerahkan seluruh kontribusi modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha yang apabila mengalami keuntungan akan dibagi sama

rata sesuai dengan perjanjian dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama (Nurahmi, 2017).

Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015); Nurawwalunnisa (2017); Maulidiyah & Susyanti (2017); Pratama, dkk (2017); Karyadi (2019); Yentisna & Alvian (2019); dan Nurfajri & Priyanto (2019). Selain berpengaruh positif signifikan, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil sebaliknya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015); Rosyid & Nurdina (2015); Fitriyani, dkk (2019); Romdhoni & Yozika (2018); dan Sirat, dkk (2018) menunjukkan hasil pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Selain pembiayaan *mudharabah*, dalam pembiayaan bagi hasil juga terdapat pembiayaan dengan akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah perjanjian atau kongsi antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Apabila mendapatkan keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal maupun sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal akad. Dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah, nantinya akan didapatkan keuntungan dari bagi hasil nisbah yang telah disepakati (Suadiah, 2020). Pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil dinilai sebagai salah satu pembiayaan yang memiliki risiko tinggi karena dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank harus mempertimbangkan semua kemungkinan risiko buruk yang dapat terjadi.

Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *musyarakah* sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengemukakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Fuziatri (2018); Kholifah, dkk (2015); Pratama, dkk (2017); Sari (2015); Auditya & Afridani (2018); Karyadi (2019); Yentisna & Alvian (2019); dan Romdhoni & Yozika (2018). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sirat, dkk (2018); Hakim & Hasanah (2020); Nurfajri & Priyanto (2019); dan Maulidiyah & Susyanti (2017) menunjukkan hasil pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Sementara itu, bank syariah juga menyalurkan pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang disalurkan melalui pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga jual dan perolehan laba atau keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank, dimana bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli (Ahmad, 2018). *Murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang sering digunakan dalam kegiatan penyaluran dana di bank syariah, karena skema pembiayaan *murabahah* lebih mudah untuk dijalankan dan ancaman kegagalan yang dibebankan lebih kecil atau lebih ringan (Nurfajri & Priyanto, 2019). Dari pembiayaan *murabahah* tersebut, maka bank akan mendapatkan laba atau keuntungan yang dibayarkan oleh nasabah, baik dibayarkan secara kontan maupun secara cicilan.

Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan & Fuziatri (2018); Nurawwalunnisa (2017); Fadhila (2015); Rosyid & Nurdina (2015); Sari (2015); Karyadi (2019); dan Sirat, dkk (2018). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2019); dan Nurfajri & Priyanto (2019) menunjukkan hasil pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Sedangkan pembiayaan sewa di bank syariah disalurkan melalui pembiayaan dengan akad *ijarah*. Menurut Wiyono dan Maulamin (2013:38) dalam Nurfajri dan Priyanto (2019) *ijarah* merupakan transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk jasa maupun manfaat dengan *'dayn*. *Ijarah* dapat dijabarkan sebagai perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui kompensasi atau upah sewa tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Dalam pembiayaan *ijarah*, keuntungan atau *ujrah* akan diperoleh bank syariah jika tidak ada permasalahan atau kendala dari barang atau jasa yang disewakan kepada nasabah. Namun, jika di perjanjian awal akad ada ketentuan bahwa biaya perawatan ditanggung oleh bank syariah, maka resiko apapun yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa, maka semua resiko akan menjadi tanggung jawab dari pemberi sewa dan akan berpengaruh pada *ujrah* yang didapat oleh bank syariah (Nurawwalunnisa, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Pratama, dkk (2017);

Romdhoni & Yozika (2018); dan Gemina & Supriyadi (2018). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Khumaini & Amina (2019); Sirat, dkk (2018); Nurfajri & Priyanto (2019); dan Nurawwalunnisa (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen yang digunakan, yaitu peneliti menambahkan variabel pembiayaan *ijarah*. Alasan peneliti menambahkan variabel pembiayaan *ijarah*, yaitu dikarenakan apabila pembiayaan *ijarah* mengalami peningkatan, maka laba bersih yang diperoleh bank syariah akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, apabila pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan, maka akan berdampak pula pada laba bersih yang akan turut mengalami penurunan. Berdasarkan uraian diatas dan adanya *research gap* dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Karyadi (2019) dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih?

2. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih?
3. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih?
4. Apakah Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih.
2. Mengetahui pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih.
3. Mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih.
4. Mengetahui pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Laba Bersih.

### **D. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Pembiayaan *Ijarah*. Sedangkan 1 variabel dependen yang digunakan, yaitu Laba Bersih.

2. Subjek dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan yang diterbitkan dari tahun 2015-2019.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai perkembangan dunia perbankan syariah untuk dapat memperluas wawasan baru mengenai pengaruh dari Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Pembiayaan *Ijarah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Subjek**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi Bank Umum Syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam memperoleh laba bersih.

#### **b. Bagi Institusi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perkembangan pengetahuan dalam penelitian yang berkaitan dengan laba bersih.

#### **c. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti tentang pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan

*Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Ijarah terhadap  
Laba Bersih.*

